


Pendaftaran Kontrak

No. SK :

Persyaratan

- a. Karwas Kontrak dan Ringkasan Kontrak
- b. Surat Pendaftaran Supplier untuk supplier baru
- c. ADK Kontrak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Satuan kerja mengajukan dokumen kontrak beserta ADK melalui loket penerimaan SPM di KPPN atau melalui email yang disediakan, paling lambat 3 hari kerja sejak kontrak tersebut ditandatangani.
2. Petugas konversi KPPN melakukan penelitian berkas dan kebenaran pengisian data. Apabila terdapat data tidak benar, maka berkas akan dikembalikan.
3. Untuk data kontrak yang benar diupload melalui aplikasi konversi, dan dicetak tanda terima ADK kontrak.
4. Dokumen kontrak diteruskan kepada validator untuk dilakukan validasi. Apabila berhasil, maka akan dikirimkan Laporan Pendaftaran Kontrak dan Nomor Register Kontrak melalui email satuan kerja yang terdaftar.
5. Apabila gagal, maka berkas dikembalikan kepada satuan kerja.



KPPN Jakarta V

Jalan TB. Simatupang Kav. 67, RT 2/RW 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 02178832430

www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta5/id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Jakarta V

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

sejak ADK kontrak berhasil unggah ke SPAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Register Kontrak

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : pengaduandjpbk@depkeu.go.id, website <https://pengaduandjpbk.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.